



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG**

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG

NOMOR 172.1/ 6 TAHUN 2017

TENTANG

PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2017 BERDASARKAN
HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA TENGAH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2017 telah mendapatkan Evaluasi dari Gubernur sehingga perlu segera diadakan penyempurnaan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka penyempurnaan dimaksud perlu ditetapkan oleh Pimpinan DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu diterbitkan Keputusan Pimpinan DPRD Kota Semarang tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di wilayah Kabupaten – kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
12. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4400);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Nomor 5533);
23. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
24. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
30. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2004 Seri E Nomor 18) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Perda Kota Semarang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Semarang menjadi Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Seri E Nomor 6);

31. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2006 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 83);
32. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 16);
33. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2017 BERDASARKAN HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA TENGAH.
- KESATU : Dapat menerima dan menyetujui Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 910/195/2017 tanggal 13 Nopember 2017 perihal Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Walikota Semarang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2017.
- KEDUA : Menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA

: Penjelasan atas penyempurnaan Evaluasi Gubernur Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

I. KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN

1. Sudah terdapat konsistensi jumlah alokasi anggaran yang tercantum dalam Kebijakan Umum APBD (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan dengan jumlah alokasi anggaran yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017, antara lain sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah dalam KUPA dan PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.3.967.256.653.122,00, telah konsisten dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.930.201.554.000,00;

b. Belanja Daerah dalam KUPA dan PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.4.759.259.808.195,00 telah konsisten dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.1.016.990.454.000,00;

Dalam rangka efisiensi dan efektifitas pencapaian sasaran program dan kegiatan pembangunan daerah, Pemerintah Kota Semarang terus menerus mengupayakan konsistensi setiap tahapan perencanaan anggaran sesuai amanat Pasal 16 ayat (2), Pasal 34 (1) dan Pasal 35 ayat (1) PP No. 58 Tahun 2005 dan Pasal 23 ayat (4) PP No. 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

2. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan secara nasional dan keterpaduan kebijakan, program dan kegiatan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, pengalokasian anggaran belanja daerah Kota Semarang dalam mendukung 5 (lima) Bidang Pembangunan yang dijabarkan ke dalam Isu - Isu Strategis Pembangunan Nasional Tahun 2017 mencapai Rp.4.759.259.808.195,00 atau 100,00% dari total anggaran belanja dalam Rancangan Peraturan

Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017, yang terbagi ke dalam:

- a. Pembangunan Manusia dan Masyarakat sejumlah Rp.1.943.119.694.161,00 atau 40,83% dari total anggaran belanja dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017;
- b. Pembangunan Sektor Unggulan sejumlah Rp.78.731.446.050,00 atau 1,65% dari total anggaran belanja dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017;
- c. Pemerataan dan Kewilayahan sejumlah Rp.1.879.607.392.620,00 atau 39,49% dari total anggaran belanja dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017;
- d. Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan sejumlah Rp.673.913.198.814,00 atau 14,16% dari total anggaran belanja dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017;
- e. Pembangunan Ekonomi sejumlah Rp.183.888.076.550,00 atau 3,86% dari total anggaran belanja dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017;

Sehubungan hal tersebut, Pemerintah Kota Semarang dalam penempatan prioritas pembangunan tetap konsisten mendukung 5 (lima) Bidang Pembangunan yang dijabarkan kedalam Isu-isu Strategis Pembangunan Nasional sebagaimana tertuang dalam Rancangan Perda tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2017.

II. PENDAPATAN

1. Penganggaran target pendapatan daerah dalam rancangan Peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017, Rp.3.967.256.653.122,00 mengalami kenaikan Rp.17.115.300.122,00 atau 0,43% dibandingkan dengan target pendapatan daerah dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.3.950.141.353.000,00. Kenaikan tersebut bersumber

dari kelompok Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.179.121.412.122,00 dan Dana Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp.32.534.400.000,00. Sedangkan kelompok Dana Perimbangan turun sebesar Rp. 194.540.512.000,00. Mengingat pendapatan daerah akan digunakan untuk mendanai pengeluaran daerah dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017. Pemerintah Kota Semarang telah melakukan prognosis target pendapatan secara akurat sesuai potensi sumber pendapatan yang ada di Kota Semarang berdasarkan peraturan perundangan-undangan dan memperhatikan perkembangan berbagai indikator perekonomian nasional dan daerah yang mempengaruhi realisasi pendapatan daerah dimaksud.

2. Penganggaran target pendapattari daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 dengan kode rekening :

a. 3.1.023.1.0.2.02.00.000.4.1.1 Hasil Pajak Daerah semula Rp.1.080.695.471.000,00 atau 27,36% dari total pendapatan daerah dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 bertambah Rp.31.054.59.000,00 menjadi Rp.1.111.750.000.000,00 atau 28,02% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017, yang diuraikan ke dalam kode rekening :

- 1) 3.1.02.3.1.02.02.00.000.4.1.1.01 Pajak Hotel semula Rp.63.400.000.000,00 bertambah Rp.6.100.000.000,00 menjadi Rp.69.500.000.000,00;
- 2) 3.1.02.3.1.02.02.00.000.4.1.1.02 Pajak Restoran semula Rp.103.845.471.000,00 bertambah Rp.3.654.529.000;00 menjadi Rp.107.500.000.000,00;
- 3) 3.1.02.3.1.02.02.00.000.4.1.1.03 Pajak Hiburan semula Rp.18.700.000.000,00 bertambah Rp.800.000.000,00 menjadi Rp.20.500.000.000,00;

- 4) 3.1.02.3.1.02.02.00.000.4.1.1.04 Pajak Reklame tetap sebesar Rp.31.000.000.000,00;
 - 5) 3.1.02.3.1.02.02.00.000.4.1.1.05 Pajak, Penerangan Jalan tetap sebesar Rp.205.000.000.000;00;
 - 6) 3.1.02.3.1.02.02.00.000.4.1.1.06 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan teta sebesar Rp.200.000.000,00;
 - 7) 3.1.02.3.1.02.02.00.000.4.1.1.07 Pajak Parkir semula Rp.12.500.000.000,00 bertambah menjadi Rp.2.500.000.00,00 Rp.15.000.000.000,00;
 - 8) 3.1.023.1.02.02.00.000.4.1.1.08 Pajak Air Tanah semula Rp.6.000.000.000,00 bertambah Rp. 2.000.000.000,00 menjadi Rp.8.000.000.000,00;
 - 9) 3.1.02.3.1.02.02.00.000.4.1.1.09 Pajak Sarang Burung Walet tetap sebesar Rp.50.000.000,00;
 - 10) 3.1.02.3.1.02.02.00.000.4.1.1.11 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Rp.10.000.000.000,00 menjadi Rp.320.000.000.000,00;
 - 11) 3.1.02.3.1.02.02.00.000.4.1.1.12 Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan semula Rp.330.000.000.000,00 bertambah Rp.5.000.000.00,00 menjadi Rp.335.000.000.000,00;
- b. x.xx.x.xx.xx.xxx.4.1.2 Hasil Retribusi Daerah semula Rp.117.775.919.000,00 atau 2,98% dari total pendapatan daerah dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 bertambah Rp.3.648.576.000,00 menjadi Rp.121.424.495.000,00 atau 3,06% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017, yang diuraikan ke dalam kode rekening :
- 1) x.xx.x.xx.xx.xxxxx.4.1.2.0.1 Retribusi Jasa Umum semula Rp.40.513.170.000,00 bertambah Rp.2.864.613.000,00 menjadi Rp.43.377.783.000,00
 - 2) x.xx.x.xx.xx.xxxxx.4.1.2.02 Retribusi Jasa Usaha Rp.34.027.839.000,00 bertambah Rp.783.963.000,00 Rp.34.811.802.000,00;

3) x.xx.x.xx.xx.xx.xxxxx.4.2.03 Retribusi
Perizinan Tertentu tetap sebesar
Rp.43.234.910.000,00;
Penganggaran target Pendapatan dalam
Rancangan Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017
berpedoman pada peraturan daerah yang menjadi
dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi
daerah telah disesuaikan dengan peraturan dan
perundang-undangan yang berlaku

3. Penganggaran target pendapatan daerah dengan kode rekening 3.1.05.3.1.05.03.00.00.004.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan semula Rp.30.177.110.000,00 berkurang Rp.1.687.549.160,00 menjadi Rp.28.489.560.840,00 Penganggaran target pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Pemerintah Kota Semarang tetap memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dimaksud dengan jumlah total penyertaan modal Kota Semarang sampai dengan Tahun Anggaran 2017 dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu sesuai maksud butir III.1.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 dan Pasal 71 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 serta kedepan agar dianggarkan pada SKPKD, sebagaimana ditegaskan pada Pasal 30 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

4. Penganggaran pendapatan daerah dengan kode rekening :
- a. 3.1.02.3.1.02.02.00.000.4.2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak semula Rp.214.428.527.000,00 berkurang Rp.4.491.231.000,00 menjadi Rp.209.937.296.000,00, yang diuraikan ke dalam kode rekening:
 - 1) 3.1.02.3.1.02.02.00.000.4.2.1.01 Bagi Hasil Pajak semula Rp.211.672.784.000,00 berkurang Rp.4.637.594.000,00 menjadi Rp.207.035.190.000,00;
 - 2) 3.1.02.3.1.02.02.00.000.4.2.1.02 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam semula Rp.2.755.743.000,00 bertambah Rp.146.363.000,00 menjadi Rp.2.902.106.000,00;
 - b. 3.1.02.3.1.02.02.00.000.4.2.2 Dana Alokasi Umum semula Rp.1.376.255.966.00,00 berkurang Rp.185.833.579.000,00 menjadi Rp.1.190.422.387.000,00;
 - c. 3.1.02.3.1.02.02.00.000.4.2.3 Dana Alokasi Khusus semula Rp.311.019.171.000,00 berkurang Rp.4.215.702.000,00 menjadi Rp.306.803.469.000,00;
 - d. 3.1.02.3.1.02.02.00.000.4.3.301 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya tetap sebesar Rp.535.160.000.000,00;
- Penganggaran pendapatan Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya telah disesuaikan dengan jumlah yang tercantum dalam masing-masing peraturan perundang-undangan yang melandasinya, sesuai ketentuan butir III.1.b.1), butir III.1.b.2), butir III.1.b.3), butir III.1.c.10 dan butir III.1.c.11 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016. Selanjutnya peraturan perundang-undangan dimaksud akan dicantumkan dalam kolom penjelasan Lampiran II Rancangan Peraturan Walikota Semarang tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017 sesuai Pasal 102 ayat (2).

5. Penganggaran pendapatan daerah dengan kode rekening 3.1.02.3.1.02.02.00.000.4.3.5.01 Bantuan Keuangan dari Provinsi semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 dianggarkan sebesar Rp.32.534.400.000,00, Penganggaran pendapatan Bantuan Keuangan dari Provinsi dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 sudah memedomani peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya tambahan alokasi dana Bantuan Keuangan sudah disesuaikan dalam Perubahan APBD Kota Semarang Tahun Anggaran 2017.

6. Dengan telah ditetapkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 Dengan telah ditetapkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, Pemerintah Kota Semarang sudah menyesuaikan penganggaran pendapatan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017.

III. BELANJA

1. Jumlah alokasi anggaran untuk jenis, belanja modal semula Rp.1.341.969.268.390,00 atau 29,49% dari total belanja daerah Rp.4.550.157.704.000,00 dalam peraturan daerah tentang APBD Tahun 2017 bertambah Rp.70.406.029.860,00 menjadi atau 29,68% dari

total belanja daerah Rp.4.759.259.808.195,00 dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017. Untuk itu, Pemerintah Kota Semarang sudah memprioritaskan alokasi belanja untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait dengan peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat termasuk Belanja Modal untuk pembangunan infrastruktur.

2. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening :

- a. x.xx.x.xx.xx.xx.xxxxx.5.1.1.1.01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi semula Rp.658.505.284.459,00 berkurang Rp.44.381.796.809,00 menjadi Rp.614.123.487.650,00;
- b. x.xx.x.xx.xx.xx.xxxxx.5.1.1.1.02 Tunjangan Keluarga semula Rp.65.230.202.509,00 berkurang Rp.14.035.957.709,00 menjadi Rp.51.194.244.800,00;
- c. x.xx.x.xx.xx.xx.xxxx.5.1.1.0.1.03 Tunjangan Jabatan semula Rp.20.569.759.000,00 berkurang Rp.3.389.961.468,00 menjadi Rp.17.179.797.532,00;
- d. x.xx.x.xx.xx.xx.xxxx.5.1.1.0.1.04 Tunjangan Fungsional semula Rp.9.923.679.500,00 bertambah Rp.22.963.832.500,00 menjadi Rp.32.887.512.000,00;
- e. x.xx.x.xx.xx.xx.xxxx.5.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum semula Rp.46.572.576.400,00 berkurang Rp.37.273.093.400,00 menjadi Rp.9.299.483.000,00;
- f. x.xx.x.xx.xx.xx.xxxx.5.1.1.01.06 Tunjangan Beras semula Rp. 922.996.506,00 berkurang Rp.11.223.954.022,00 menjadi 28.350.834.762,00;
- g. x.xx.x.xx.xx.xx.xxxx.5.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus semula Rp.922.996.506,00 bertambah Rp.1.210.537.494,00 menjadi Rp.2.133.534.000,00;

h.x.xx.x.xx.xx.xx.xxxx.5.1.1.01.08 Pembulatan Gaji semula sebesar Rp.12.498.282,00 berkurang Rp.2.080.376,00 menjadi Rp.10.417.906,00;

Dalam penyediaan anggaran Gaji Pokok PNS/Uang Representasi, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Fungsional Tunjangan Fungsional Umum, Tunjangan Beras, Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus dan Pembulatan Gaji dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun Anggaran 2017 Pemerintah Kota Semarang sudah memedomani butir III.2.a.1).a) dan III.2.a.1).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016.

3. Penyediaan anggaran yang tercantum dengan kode rekening 3.1.05.3.1.05.01.00.000.5.1 Belanja Pegawai pada Kelompok Belanja Tidak Langsung Pos Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang semula Rp.19.006.934.000,00 bertambah Rp.4.766.275.392,00 menjadi Rp.23.773.209.392,00, yang antara lain diuraikan pada kode rekening:
 - a. 3.1.05.3.1.05.01.00.000.5.1.1.01.16 Tunjangan Perumahan tetap sebesar Rp.10.872.000.000,00;
 - b. 3.1.05.3.1.05.01.00.000.5.1.1.01.24 Tunjangan Reses semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 dianggarkan sebesar Rp.735.000.000,00;
 - c. 3.1.05.3.1.05.01.00.000.5.1.1.01.25 Tunjangan Transportasi semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 dianggarkan sebesar Rp.1.701.000.000,00;
 - d. 3.1.05.3.1.05.01.00.000.5.1.1.03.01 Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD semula Rp.3.780.000.000,00 bertambah Rp.1.680.000.000,00 menjadi Rp.5.460.000.0.00,00;

Pemerintah Kota Semarang sudah memedomani Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyusunan Perubahan APBD 2017.

4. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening 3.1.02.3.1.02.01.00.000.5.1.1.01.09 iuran Asuransi Kesehatan semula Rp.21.705.715.380,00 berkurang Rp.4.229.046.380,00 menjadi Rp.17.047.252.000,00;

Pemerintah Kota Semarang senantiasa berusaha agar dalam penganggaran Iuran Asuransi Kesehatan tetap memedomani Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang jaminan Kesehatan.

5. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.x.xx.x.x.xx.xx.xxx.5.1.1.01.23 Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian Bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD semula Rp.3.901.510.688,00 berkurang Rp.833.264.688,00 menjadi Rp.3.068.246.000,00,. Alokasi anggaran untuk Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian Bagi Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD akan disesuaikan jumlah alokasi anggaran dan penggunaannya untuk penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian dengan memedomani Peraturan dan Perundang-undangan yang melandasinya;

6. Penyediaan anggaran dengan kode rekening 3.1.02.3.1.02.02.00.000.5.1.1.04 Insentif Pemungutan Pajak Daerah, tetap sebesar Rp.52.547.519.000,00 atau 4,73% dari total pajak daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017; Pemerintah Kota Semarang sudah memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan dan rasionalitas dengan tetap memedomani Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

7. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xxx.5.1.7.05 Belanja Bantuan Kepada Partai Politik tetap sebesar Rp.984.262.000,00, Penyediaan anggaran untuk Belanja bantuan Kepada Partai Politik, dalam pelaksanaannya Pemerintah Kota Semarang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai politik sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 6 tahun 2017 sesuai maksud butir III.2.a.6).b) lampiran Permendagri Nomor 31 Tahun 2016

8. Penyediaan anggaran dengan kode rekening:
 - a. 3.1.02.3.1.02.01.00.000.5.1,4 Belanja Hibah semula Rp.48.746.500.000,00 bertambah Rp.4.685.630.000,00 menjadi Rp.53,432.130.000,00 atau 1,12% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017;

b. x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.22 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Pihak Ketiga semula Rp.1.569.655.000,00 berkurang Rp.1.058.035.000,00 menjadi Rp.511.620.000,00 atau 0,01 % dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017;

c. 3.1.02.3.1.02.01.00.000.5.1.5 Belanja Bantuan Sosial semula Rp.21.856.150.000,00 bertambah Rp.8.400.150.000,00 menjadi Rp.13.456.000.000,00 atau 0,28% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan .Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017;

Dalam penganggaran Belanja Hibah, Belanja Pemberian Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga / masyarakat dan Belanja Bantuan Sosial, Pemerintah Kota Semarang berpedoman pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan pengalokasian anggaran dengan memperhatikan Urusan Wajib terlebih dahulu.

9. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening :

a. x.xx.x.xx.xx.:xx.xxx.5.2.1.01 Honorarium PNS semula Rp.28.000.486.676,00 bertambah Rp.3.586.389.995,00 menjadi Rp.31.586.876.671,00;

b. x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.1.02 Honorarium Non PNS Rp.100.650.677.214,00 berkurang Rp.249.070.750,00 Rp.100.401.606.464,00.

Dalam pelaksanaannya Pemerintah Kota Semarang senantiasa lebih selektif dalam penganggaran Honorarium PNS dan Honorarium Non PNS sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaannya memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan.

10. Penyediaan anggaran yang tercantum pada beberapa kegiatan SKPD dengan kode rekening x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.45 Belanja Pemberian Uang yang akan diberikan kepada Masyarakat/Pihak, Ketiga semula Rp.5.521.274.000,00 bertambah, Rp.252.625.000,00 menjadi Rp.5.268.649.000,00 atau 0,11% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017, antara lain pada kode rekening 1.1.01.1.1.01.01.20.063.5.2.2.45 Belanja Pemberian Uang Yang Akan Diberikan Kepada Masyarakat pihak Ketiga semula Rp.1.712.749.000,00 bertambah Rp.501.300.000,00 menjadi Rp.2.214.049.000,00 pada Kegiatan Penghargaan Siswa/PTK/ satuan Pendidikan Berprestasi SD/SMP/SMA/SMK/PNFI Tingkat Kota, Prov, Nasional, Regional Dan International di Dinas Pendidikan; Pemerintah Kota Semarang dalam penyediaan anggaran Belanja Pemberian Uang yang akan diberikan kepada Masyarakat/Pihak ketiga dianggarkan hanya untuk pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas prestasi.
11. Penyediaan anggaran yang tercantum pada beberapa kegiatan SKPD dengan kode rekening:
- a. x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.47 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS semula Rp.25.552.031.500,00 berkurang Rp.3.083.239.500,00 menjadi Rp.22.468.792.000,00, yang diantaranya diuraikan pada kode rekening:
- 1) 1.1.02.1.1.02.01.16.208.5.2.2.47 Belanja ,Jasa Narasumber /tenaga Ahli PNS semula Rp.836.000.000,00 bertambah Rp.144.000.000,00 menjadi Rp.980.000.000,00 pada Kegiatan Pendampingan Kegiatan Akreditasi Puskesmas di Dinas Kesehatan

2) 3.1.03.3.1.03.01.16.004.5.2.2.47 Belanja
Jasa Narasumber tenaga Ahli PNS tetap sebesar
Rp.2.419.160.000,00 pada Kegiatan
Penyelenggaraan Diklat Pim Tk. IV di Badan
Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan;

b. x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.48 Belanja Jasa
Narasumber/ Tenaga Ahli Non PNS semula
Rp.48.332.228.400,00 bertambah
Rp.7.067.963.600,00 menjadi
Rp.55.400.192.000,00 yang diantaranya
diuraikan pada kode rekening:

1) 1.1.01.1.1.01.01.16.283.5.2.2.48 Belanja
Jasa Narasumber tenaga Ahli Non PNS
semula Rp.4.064.760.000,00 berkurang
Rp.70.400.000,00 menjadi
Rp.3.994.360.000,00 pada Kegiatan
Pendampinga Bos Uptd Kec. Tembalang di
Dinas Pendidikan;

2) 1.1.01.1.1.01.01.16.648.5.2.2.48
Belanja Jasa Narasumber/tenaga Ahli
Non PNS semula Rp.217.600.000,00
bertambah Rp.5.600.000,00 menjad
Rp.223.200.000,00 pada Kegiatan
Pendampingan Bos SMP Negeri 23 di Dinas
Pendidikan;

3) 1.2.09.1.2.09.01.17.065.5.2.2.48 Belanja
Jasa Narasumber/ tenaga Ahli Non PNS
semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017
dianggarkan sebesar Rp.4.293.225.000,00
pada Kegiatan Pengoperasian Bus Rapid
Transit di Dinas Perhubungan;

Pemerintah Kota Semarang dalam penyediaan anggaran untuk Belanja jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS dan Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS besarnya telah diatur dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Satuan Harga di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2017.

12. Penyediaan anggaran yang tercantum pada beberapa kegiatan SKPD dengan kode rekening x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor semula Rp.25.796.809.146,00 bertambah Rp.1.655.426.267,00 menjadi Rp.27.452.235.413,00, Pemerintah Kota Semarang dalam menganggarkan Belanja Alat Tulis Kantor akan disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai, dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2016, sebagaimana diamanatkan dalam butir III.2.b.3).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016.

13. Penyediaan anggaran pada beberapa kegiatan yang tercantuman tara lain pada kode rekening :
 - a. x.xx.x.xx.xx.xxxxx.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis semula Rp.83.813.019.513,00 bertambah Rp.4.108.634.031,00 menjadi Rp.87.921.653.544,00;
 - b. x.xx.x.xx.xx.xxxxx.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material semula Rp.69.572.552.610,00 berkurang Rp.7.575.173.105,00 menjadi Rp.77.147.725.715,00;
 - c. x.xx.x.xx.xx.xxxxx.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor semula Rp.223.626.085.980,00 bertambah Rp.35.509.174.766,00 menjadi Rp.259.135.260.746,00;

- d. x.xx.x.xx.xx.xx.xxxxxx.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor semula Rp.51.860.635.50,00 berkurang Rp.8.726.903.955,00 menjadi Rp.43.133.731.545,00;
- e. x.xx.x.xx.xx.xx.xxxxxx.5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan semula Rp.29.697.109.392,00 bertambah Rp.18.704.296,00 menjadi Rp.29.715.813.688,00;
- f. x.xx.x.xx.xx.xx.xxxxxx.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman semula Rp.89. 976.649.1 01,00 bertambah Rp.3.158.369.356,00 menjadi Rp.93.135.018.457,00;

Penyediaan anggaran untuk Belanja Bahan Pakai Habis, Belanja Bahan/Material, Belanja Jasa Kantor, Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor, Belanja Cetak dan Penggandaan, dan Belanja Makanan dan Minuman sudah memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kewajaran dan kepatutan serta penghematan dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan dan memedomani peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

- 14. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening 3.1.05.3.1.05.04.01.019.5.2.2.04.01 Belanja Jasa Premi Asuransi Kesehatan tetap sebesar Rp.103.076.000,00 pada Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan Dan Anggota DPRD di Sekretariat DPRD, dapat dianggarkan dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 sepanjang diperuntukkan untuk pelayanan Medical check up sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak) dalam rangka pemeliharaan kesehatan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana diamankan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017.

Pemerintah Kota Semarang dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 telah melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 untuk Belanja Jasa Premi Asuransi Kesehatan Pimpinan Dan Anggota DPRD dan memedomani Surat Menteri dalam Negeri Nomor 188.31/7809/SJ perihal Penjelasan Terhadap Implementasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD

15. Penyediaan anggaran pada beberapa SKPD yang antara lain tercantum pada kode rekening :
 - a. x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.07 Belanja Sewa Rumab /Gedungy Gudang/ Parkir semula Rp.13.637.707.000,00 berkurang Rp.4.680.894.500,00 menjadi Rp.8.956.812.500,00 atau 0,19% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017;
 - b. x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan Peralatan Kantor semula Rp.9.176.677.700,00 bertambah Rp.999.560.100,00 menjadi Rp.10.176.237.800,00 atau 0,21 % dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017;

Pemerintah Kota Semarang dalam penyediaan anggaran untuk Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir dan Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor dilakukan secara selektif, mengingat penganggaran untuk penyelenggaraan suatu kegiatan harus memprioritaskan penggunaan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah.

16. Penyediaan anggaran yang tercantum pada beberapa kegiatan SKPD dengan kode rekening x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas semula Rp.141.291.573.000,00 bertambah Rp.17.225.839.042,00 menjadi Rp.158.517.412.042,00,

yang diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening :

- a. x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah semula Rp.7.398,467.000,00 berkurang Rp400.793.200,00 menjadi Rp.6.997.673.800,00, yang diuraikan pada kode rekening 3.1.05.3.1.05.03.01.018.5.2.2.15.01 Belanja 'perjalanan dinas dalam daerah semula Rp.1.337.629.000,00 berkurang Rp.299.028.000,00 menjadi Rp.1.038.601.000,00 pada Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah di Sekretariat Daerah.
- b. x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah semula Rp.65.626.880.000,00 bertambah Rp.9.763.473.642,00 menjadi Rp.75.390.353.642,00, yang diantaranya diuraikan pada kode rekening:
 - 1) 3.1.05.3.1.05.03.01.018.5.2.2.15.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah semula Rp.5.079.882.000,00 bertambah Rp.1.285.693.200,00 menjadi Rp.6.365.575.200,00 pada Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah di Sekretariat Daerah;
 - 2) 3.1.05.3.1.05.04.15.007.5.2.2.15.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah semula Rp.14.905.238.000,00 bertambah Rp.629.075.000,00 menjadi Rp.15.534.313.000,00 pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan Dan Anggota Dprd di Sekretariat DPRD;
 - 3) 3.1.05.3.1.05.04.15.009.5.2.2.15.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah semula Rp.1.063.600.000,00 bertambah Rp.736.500.000,00 menjadi Rp.1.800.100.000,00 pada Kegiatan Pengembangan Forum Konsultasi Kelegislatifan Dengan Instansi Pemerintah Pusat di Sekretariat DPRD;

c. x.xx.x.xx.xx.xx.xxx.5.2.2.15.03 Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri semula Rp.2.623.500.000,00 bertambah Rp.2.543.327.600,00 menjadi Rp.5.166.827.600,00, yang diantaranya diuraikan pada kode rekening:

- 1) 3.1.05.3.1.05.03.16.001.5.2.2.15.03 Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri semula Rp.1.000.000.000,00 bertambah Rp.500.000.000,00 menjadi Rp.1.500.000.000,00 pada Kegiatan Kunjungan Kerja /Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah di Sekretariat Daerah;
- 2) 1.1.03.1.1.03.01.01.018.5.2.2.15.03 Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 dianggarkan sebesar Rp.235.000.000,00 pada Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah di Dinas Pekerjaan Umum;

d. x.xx.x.xx.xx.xx.xxx.5.2.2.15.04 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Untuk PNS semula Rp.3.198.828.000,00 berkurang Rp.219.509.000,00 menjadi Rp.2.979.319.000,00, yang diantaranya diuraikan pada kode rekening:

- 1) 1.1.06.1.1.06.01.01.028.5.2.2.15.04 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Untuk PNS semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 dianggarkan sebesar Rp.160.000.000,00 pada Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah di Dinas Sosial;
- 2) 3.1.06.3.1.06.05.01.018.5.2.2.15.04 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Untuk PNS semula Rp.126.550.000,00 bertambah Rp.53.850.000,00 menjadi Rp.180.400.000,00 pada Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah di Kecamatan Semarang Tengah;

e. x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.15.05 Belanja Penggantian Uang Transport Dalam Kota Non PNS semula Rp.62.443.898.000,00 bertambah Rp.5.539.340.000,00 menjadi Rp.67.983.238.000,00, yang diantaranya diuraikan pada kode rekening:

- 1) 3.1.06.3.1.06.11.01.018.5.2.2.15.05 Belanja Penggantian Uang Transport Dalam Kota Non PNS semula Rp.5.823.915.000,00 bertambah Rp.81.900.000,00 menjadi Rp.5.905.815.000,00 pada Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah di Kecamatan Tembalang;
- 2) 3.1.06.3.1.06.13.01.018.5.2.2.15.05 Belanja Penggantian Uang Transport Dalam Kota Non PNS semula Rp4.275.360.000,00 bertambah Rp.165.000.000,00 menjadi Rp.4.440.360.000,00 pada Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah di Kecamatan Banyumanik;
- 3) 3.1.06.3.1.06.16.01.018.5.2.2.15.05 Belanja Penggantian Uang Transport Dalam Kota Non PNS semula Rp.6.211.830.000,00 bertambah Rp.43.425.000,00 menjadi Rp6.255.255.000,00 pada Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah di Kecamatan Pedurungan;

Pemerintah Kota dalam penganggaran dan pelaksanaan Belanja Perjalanan Dinas telah melakukan secara selektif, untuk frekuensi, jumlah hari dan pesertanya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud dan relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah serta hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel.

17. Penyediaan anggaran yang tercantum pada beberapa kegiatan SKPD dengan kode rekening x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.17 Belanja Kursus, Pelatihan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS semula

Rp.4.896.011.000,00 bertambah
Rp.723.086.000,00 menjadi Rp.5.619.097.000,00,
Pemerintah Kota Semarang dalam penganggaran Belanja
Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis PNS lebih
selektif dengan mempertimbangkan aspek-aspek urgensi
dan kompetensi serta manfaat yang akan diperoleh dari
kehadiran dalam pendidikan dan pelatihan, bimbingan
teknis atau sejenisnya guna pencapaian efektifitas
penggunaan anggaran daerah, dan selanjutnya penyediaan
anggaran yang secara substansi digunakan untuk
mendana kegiatan orientasi dan pendalaman tugas
Pimpinan dan Anggota DPRD Kota/Kota, dengan tetap
memedomani pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
57 Tahun 2011

18. Penyediaan anggaran dengan kode rekening :

- a. x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan
Rp.5.005.600.000,00 bertambah Rp.4.927.466.000,00
semula menjadi Rp.9.933.066.000,00, yang
diantaranya diuraikan an tara lain pada kode
rekening x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.20.01 Belanja
Pemeliharaan Jalan semula Rp.5.000.000.000,00
bertambah Rp4.933.066.000,00 menjadi
Rp.9.933.066.000,00, yang diantaranya diuraikan
pada kode rekening
1.1.03.1.1.03.01.17.179.5.2.2.20.01 Belanja
Pemeliharaan Jalan semula Rp.3.000.000.000,00
bertambah Rp.6.000.000.000,00 menjadi
Rp.9.000.000.000,00 pada Kegiatan Pemeliharaan
Ruang Manfaat Jalan di Dinas Pekerjaan Umum;
- b. x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.26 Belanja Pemeliharaan
Gedung/ Kantor/ Rumah Dinas/ Gudang/Pagar
Bangunan semula Rp.22.023.842.500,00 bertambah
Rp.3.525.851.790,00 menjadi
Rp.25.549.694.290,00,yang diantaranya diuraikan
pada kode rekening:
- 1) 3.1.05.3.1.05.03.02.022.5.2.2.26 Belanja
Pemeliharaan Gedung/ kantor/rumah

- Dinas/gudang/pagar Bangunan semula R.10.086.777.000,00 berkurang Rp.12.936.000,00 menjadi Rp.10.073.841.000,00 pada Kegiatan Pemeliharaan Rutin /berkala Gedung Kantor di Sekretariat Daerah;
- 2) 1.1.04.1.1.04.01.02.022.5.2.2.26 Belanja Pemeliharaan Gedung/ kantor/ rumah Dinas/ gudang pagar/ Bangunan semula Rp.97.500.000,00 bertambah Rp.600.000.000,00 menjadi Rp.697.500.000,00 pada Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor di Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman;
- c. x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.27 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor Rp.6.628.7170400,00 bertambah Rp.892.108.256,00 menjadi Rp.7.520.825.656,00, yang diantaranya diuraikan pada kode rekening 3.1.0S.3.1.0S.03.02.026.5.2.2.27 Belanja Perneliharaan Alat-alat Kantor semula Rp.1.176.076.000,00 bertambah Rp.215.000.000,00 menjadi Rp.1.391.076.000,00 pada Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor di Dinas Sekretariat Daerah;
- d. x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.38 Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat semula Rp.269.161.193.000,00 berkurang Rp.4.967.673.083,00 menjadi Rp.264.193.519.917,00, yang diantaranya diuraikan pada kode rekening:
- 1) 1.1.04.1.1.04.01.16.36S.S.2.2.38 Belanja. Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat semula Rp47.725.000.000,00 bertambah Rp.1.049.694.817,00 menjadi Rp.48.774.694.817,00 pada Kegiatan Peningkatan Dan Penanganan Sarana Prasarana Lingkungan Permukiman di Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman;

- 2) 1.1.04.1.1.04.01.16.373.S.2.2.38 Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat semula Rp.15.320.000.000,00 bertambah Rp.326.730.000,00 menjadi Rp.15.646.730.000,00 pada Kegiatan Pemeliharaan Dan Perbaikan Sarana Prasarana Lingkungan Permukiman di Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman;
- e. x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.40 Belanja pemeliharaan sarana prasarana penghijauan/pertamanan semula Rp.12.975.682.600,00 bertambah Rp.1.277.889.983,00 menjadi Rp.14.253.572.583,00, yang diantaranya diuraikan pada kode rekening 1.1.03.1.1.04;01.30.020.S.2.2.40 Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Penghijauan/pertamanan semula Rp.2.097.757.500,00 bertambah Rp.948.805.000,00 menjadi Rp.3.046.562.500,00 pada Kegiatan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Taman Kota di Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman;
- f. x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi semula Rp.,106.275.5650490,00 bertambah Rp.4.771.095.460,00 menjadi Rp.111.046.660.950,00, yang diantaranya: diuraikan pada kode rekening:
- 1) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.21.01 Belanja .Jasa Konsultansi Penelitian semula Rp.435.056.000,00 bertambah Rp.48.880.000,00 menjadi Rp.483.936.000;00;
 - 2) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.21.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan semula Rp.3.363.177.000,00 bertambah Rp.137.080.500,00 menjadi Rp.3.500.257.500,00;
 - 3) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.21.03 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan semula Rp.2.192.524.740,00 bertambah Rp.109.858.260,00 menjadi Rp.2.302.383.000,00

- 4) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.21.04 Pembuatan Naskah Akademik dan draft Perda semula Rp.45.000.000,00 bertambah Rp. 50.000.000,00 menjadi Rp.95.000.000,00;
- 5) x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.2.21.05 Belanja jasa kerjasama konsultan/ Pihak Ketiga lainnya semula Rp.100.239.807.750,00 bertambah Rp.4.425.276.700,00 menjadi Rp.104.665.084.450,00;

Pemerintah Kota Semarang dalam menganggarkan Belanja Pemeliharaan Gedung/ Kantor/ Rumah Dinas/ Gudang/ Pagar Bangunan, Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor, Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Pekerjaan Umum, Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat, Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Penghijauan/Pertamanan, dan Belanja Jasa Konsultansi akan mempedomani perundangan yang berlaku.

19. Penyediaan anggaran pada kegiatan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Semarang Tahun Anggaran 2017, yang pendanaannya bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai dan Tembakau (DBH-CHT,) Pemerintah Kota Semarang dalam penganggaran yang pendanaannya bersumber dari DBHCHT akan meningkatkan kualitas bahan baku, pembinaan industri, lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan / atau pemberantasan barang kena cukai (cukai ilegal) sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28 / PMK.07 / 2016 dan butir III.1.b.1).a) Lampiran Permendagri nomor 31 Tahun 2016.

20. Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, kegiatan yang keluarannya akan diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat Untuk kegiatan yang keluarannya diberikan kepada Pihak Ketiga/ masyarakat, Pemerintah Kota Semarang berusaha tertib administrasi dengan memedomani peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

21. Penyediaan anggaran dengan kode rekening :

a. x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.27 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian *) Bangunan semula Rp.554.697.805.500,00 berkurang Rp.65.794.411.044,00 menjadi Rp.488.903.394.456,00, yang diantaranya diuraikan pada kode rekening :

1) 1.1.03.1.1.04.01.30.023.5.2.3.27 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian *) Bangunan semula Rp.55.500.000.000,00 berkurang Rp.16.694.401.900,00 menjadi Rp.38.805.598.100,00 pada Kegiatan Pembangunan Taman-taman Baru di Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman;

2) 1.1.03.1.1.03.02.35.010.5.2.3.27 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian *) Bangunan semula Rp.50.000.000.000,00 berkurang Rp.1.362.008.000,00 menjadi Rp.48.637.992.000,00 pada Kegiatan Pembangunan Fasilitas Publik di Dinas Penataan Ruang;

3) 1.1.03.1.1.03.02.35.011.5.2.3.27 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian *)' Bangunan semula Rp.80.140.435.000,00 berkurang Rp.4.305.142.923,00 menjadi Rp.75.835.292.077,00 pada Kegiatan Pembangunan Sport Center di Dinas Penataan Ruang;

- 4) 1.1.03.1.1.03.02.35.016.5.2.3.22 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /pembelian *) Bangunan semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 dianggarkan sebesar Rp.5.250.000.000,00 pada Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Infrastruktur Kawasan Kota Lama di Dinas Penataan Ruang;
- 5) 1.1.03.1.1.03.01.15.006.5.2.3.22.01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan semula Rp.200.000.000,00 bertambah Rp.4.150.000.000,00 menjadi Rp.4.350.000.000,00 pada Kegiatan Peningkatan Jalan Papandayan (lyns) di Dinas Pekerjaan Umum;
- 6) 1.1.03.1.1.03.01.15.02.1.5.2.3.22 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan semula Rp.25.542.000.000,00 bertambah Rp.5.000.000.000,00 menjadi Rp.30.542.000.000,00 pada Kegiatan Peningkatan Jalan Madukoro di Dinas Pekerjaan Umum
- b. x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.28 Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan semula Rp.10.988.313.000,00 bertambah Rp.23.956.376.213,00 menjadi Rp.34.944.689.213,00;
- c. x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.37 Belanja Modal peralatan dan perlengkapan pengujian kendaraan bermotor semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 dianggarkan sebesar Rp.1.950.000.000,00;

- d. x.xx.x.xx.xx.xx.xxx.5.2.3.41 Belanja Modal Rehab / Pemeliharaan Gedung dan Bangunan semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 dianggarkan sebesar Rp.1.328.243.500,00;
- e. x.xx.x.xx.xx.xx.xxx.S.2.2.22 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat./Pihak Ketiga semula Rp.1.569.655.000,00 berkurang Rp.1.058.035.000,00 menjadi Rp.511.620.000,00;

Penganggaran belanja modal Pengadaan Konstruksi Bangunan, Konstruksi Jalan, Pengadaan Buku / Kepustakaan, peralatan dan perlengkapan pengujian kendaraan bermotor, Rehab / Pemeliharaan Gedung dan Bangunan dan Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat / pihak ke tiga dalam pengalokasian anggaran tersebut Pemerintah Kota Semarang akan memperhatikan aspek waktu dan tahapan pelaksanaan kegiatan serta memastikan penyelesaian pekerjaan tersebut bisa tercapai pada akhir tahun anggaran 2017.

- 22. Penyediaan anggaran yang, tercantum pada' kode rekening 1.1.02 1.1.02.01.16.001.5.2.2.04 Belanja Premi" Asuransi semula Rp.8.830.896.000,00 bertambah Rp.6.855.992.236;00 menjadi Rp.15.686.888.236,00 pada Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Di Puskesmas .Jaringannya di Dinas Kesehatan; dapat dianggarkan dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 sejauh diperuntukkan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu yang tidak menjadi cakupan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional melalui BPJS Kesehatan yang pendanaannya bersumber dari APBN, sebagaimana dimaksud dalam butir III.2.b.3).e) Lampiran

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016.

Pemerintah Kota Semarang dalam Penyediaan anggaran untuk belanja premi asuransi dan dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage akan diarahkan untuk fakir miskin dan orang tidak mampu yang tidak menjadi cakupan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional melalui BPJS Kesehatan, yang pendanaannya bersumber dari APBN, Pemerintah Kota Semarang akan tetap mengupayakan Integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional dengan dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.

23. Penyediaan anggaran dengan kode rekening :

a. x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.03 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor semula Rp.10.793.033.000,00 bertambah Rp.28.771.607.050,00 menjadi Rp.39.564.640.050,00, yang diantaranya diuraikan pada kode rekening :

1) 3.1.05.3.1.05.03.02.005.5.2.3.03 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor semula Rp.2.262.150.000,00 bertambah Rp.7.504.376.000,00 menjadi Rp.9.766.526.000,00 pada Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional di Sekretariat Daerah;

2) 1.1.02.1.1.02.01.02.009.5.2.3.03 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 Dianggarkan sebesar Rp.2.200.000.000,00 pada. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor di Dinas Kesehatan;

- 3) 1.1.01.1.1.01.01.02.005.5.2.3.03 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 dianggarkan sebesar Rp.1.889.890.000,00 pada Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional di Dinas Pendidikan;
- 4) 1.2.09.1.2.09.01.18.018.5.2.3.03 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 dianggarkan sebesar Rp.5.000.000.000,00 pada Kegiatan Pengadaan Bus BRT di Dinas Perhubungan;
- b.x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.08 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel semula Rp.1.357.622.000,00 bertambah Rp.218.220.500,00 menjadi Rp.1.575.842.500,00, yang diantaranya diuraikan pada kode rekening:
- 1) 1.1.01.1.1.01.01.16.525.5.2.3.08 Belanja 'Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel semula Rp.110.000.000,00 bertambah Rp.200.000.000,00 menjadi Rp.310.000.000,00 pada Kegiatan Pembangunan/ rehabilitasi/ pengadaan Sarana Prasarana SMPn 09 di Dinas Pendidikan;
- 2) 1.1.02.1.1.02.01.23.006.5.2.3.08 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel semula Rp.236.645.000,00 bertambah Rp.10.551.500,00 menjadi Rp.247.196.500,00 pada Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Puskesmas di Dinas Kesehatan;

c. x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.10 Belanja Modal
Pengadaan Peralatan Kantor semula
Rp.1.264.709.200,00 bertambah
Rp.1.361.871.900,00 menjadi
Rp.2.626.581.100,00, yang diantaranya
diuraikan pada kode rekening:

1) 3.1.05.3.1.05.03.02.009.5.2.3.10 Belanja Modal
pengadaan Peralatan Kantor semula
Rp.386.844.000,00 bertambah
Rp.22.350.000,00 menjadi
Rp.409.194.000,00 pada Kegiatan
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor di
Sekretariat Daerah;

2) 3.1.02.3.1.02.02.02.009.5.2.3.10 Belanja
Modal Pengadaan Peralatan Kantor semula
tidak dianggarkan, dalam Rancangan
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017
dianggarkan sebesar Rp.160.000.000,00
pada Kegiatan Pengadaan Peralatan
Gedung Kantor di Badan Pendapatan
Daerah;

d.x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.11 Belanja Modal
Pengadaan Perlengkapan Kantor semula
Rp.17.273.524.100,00 bertambah
Rp.3.018.352.361,00 menjadi
Rp.20.291.876.461,00, yang diantaranya
diuraikan pada kode rekening :

1) 3.1.05.3.1.05.03.02.007.5.2.3.11 Belanja
Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
semula Rp.711.674.000,00 Bertambah
Rp.406.754.000,00 menjadi
Rp.1.118.428.000,00 pada Kegiatan
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor di
Sekretariat Daerah;

- 2) 1.1.05.1.1.05.02.02.009.5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 dianggarkan sebesar Rp.126.500.000,00 pada Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor di Dinas Pemadam Kebakaran;
- e. x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer semula Rp.42.596.522.140,00 bertambah Rp.10.250.126.351,00 menjadi Rp.52.846.648.491,00, yang diantaranya diuraikan pada kode rekening:
- 1) 1.1.03.1.1.03.01.02.009.5.2.3.12 Belanja . Modal Pengadaan Komputer semula Rp.330.469.800,00 bertambah Rp.519.500.000,00 menjadi Rp.849.969.800,00 pada Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor di Dinas Pekerjaan Umum;
- 2) 3.1.05.3.1.05.03.02.076.5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer semula Rp.2.001.042.000,00 bertambah Rp.41.404.000,00 menjadi Rp.2.042.446.000,00 pada Kegiatan Pengadaan Komputer di Sekretaris Daerah;
- 3) 3.1.05.3.1.05.04.02.009.5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer semula Rp.994.800.000,00 bertambah Rp.96.950.000,00 menjadi Rp.1.091.750.000,00 pada Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor di Sekretariat DPRD;

4) 1.1.02.1.1.02.01.02.009.5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer semula Rp.278.592.000,00 bertambah Rp.622.606.000,00 menjadi Rp.901.198.000,00 pada Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor di Dinas Kesehatan;

f. x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.13 Belanja Modal Pengadaan Meubelair semula Rp.6.290.844.700,00 bertambah Rp.6.906.823.085,00 menjadi Rp.13.197.667.785,00, yang diantaranya diuraikan pada kode rekening 3.1.05.3.1.05.03.02.010.5.2.3.13 Belanja Modal Pengadaan Meubelair semula Rp.977.341.000,00 bertambah Rp.578.870.000,00 menjadi Rp.1.556.211.000,00 pada Kegiatan Pengadaan Mebeluer di Sekretaris Daerah;

Pemerintah Kota Semarang dalam penyediaan anggaran untuk Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor, Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel, Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor, Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor, Belanja Modal Pengadaan Komputer dan Belanja Modal Pengadaan menyesuaikan dengan rencana kebutuhan barang daerah sebagaimana diatur dalam perundangan dan peraturan yang berlaku.

24. Penyediaan anggaran yang tercantum pada beberapa kegiatan SKPD dengan kode rekening x.xx.x.xx.xx.xxx.5.2.3.01 Belanja Modal Pengadaan Tanah semula Rp.72.268.316.000,00 bertambah Rp.41.708.513.000,00 menjadi Rp.113.976.829.000,00, yang diantaranya diuraikan pada kode rekening:

- a. x.xx.x.xx.xx.xx.xxx.5.2.3.01.02 Belanja Modal Pengadaan tanah sarana kesehatan rumah sakit semula Rp.20.000.000.000,00 bertambah Rp.2.000.000.000,00 menjadi Rp.22.000.000.000,00;
- b. x.xx.x.xx.xx.xx.xxx.5.2.3.01.18 Belanja Modal Pengadaan tanah sarana umum pasar semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 dianggarkan sebesar Rp.4.460.570.000,00;
- c. x.xx.x.xx.xx.xx.xxx.5.2.3.01.20 Belanja Modal Pengadaan tanah sarana umum taman semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 dianggarkan sebesar Rp.4.868.830.000,00;
- d. x.xx.x.xx.xx.xx.xxx.5.2.3.01.31 Belanja Modal Pengadaan tanah sarana pengairan semula Rp.9.600.000.000,00 bertambah Rp.23.176.640.000,00 menjadi Rp.32.776.640.000,00;
- e. x.xx.x.xx.xx.xx;xxx.5.2.3.01.32 Belanja Modal Pengadaan tanah sarana prasarana jalan semula Rp.25.836:556.000,00 bertambah Rp.19.310.000.000,00 menjadi Rp.45.146.556.000,00;

Penyediaan anggaran untuk Belanja Modal Pengadaan tanah sarana kesehatan rumah sakit, Belanja Modal Pengadaan tanah sarana umum pasar, Belanja Modal Pengadaan tanah sarana umum taman, Belanja Modal Pengadaan tanah sarana pengairan dan Belanja Modal Pengadaan tanah sarana prasarana jalan. Dalam Pelaksanaannya Pemerintah Kota Semarang berpedoman pada peraturan dan perundangan yang berlaku.

25. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xxx.xxxx.5.2.3.19 Belanja Modal 'Pengadaan Alat-alat Kedokteran semula Rp.22.152.259.800,00 bertambah Rp.35.577.781.857,00 menjadi Rp.57.730.041.657,00, yang diantaranya diuraikan pada kode rekening:

a. x.xx.x.xx.xxx.xxxx.5.2.3.19.01 Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum semula Rp.20.876.807.300,00 bertambah Rp.35.532.092.857,00 menjadi Rp.56.408.900.157,00;

b. x.xx.x.xx.xxx.xxxx.5.2.3.19.02 Belanja Modal Pengadaan alat-alat kedokteran gigi semula Rp.213.695.000,00 berkurang Rp.14.961.000,00 menjadi Rp.198.734.000,00;

c. x.xx.x.xx.xxx.xxxx.5.2.3.19.07 Belanja Modal Pengadaan alat-alat kedokteran kebidanan . dan penyakit kandungan semula Rp.80.807.500,00 bertambah Rp.15.000.000,00 menjadi Rp.95.807.500,00;

Penyediaan anggaran untuk belanja modal pengadaan alat kedokteran umum, belanja modal alat alat kedokteran gigi, belanja modal pengadaan alat alat kedokteran kebidanan dan penyakit kandungan dalam pengadaannya akan memperhatikan kualitas dan dan manfaat alat-alat kedokteran tersebut dengan harga yang kompetitif dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus tersedianya pelayanan purna jual untuk keberlangsungan operasional peralatan dimaksud dan kepastian dalam pelayanan kepada masyarakat,

26. Penyediaan anggaran yang tercantum antara lain pada kegiatan dengan kode rekening:
- a. 1.1.02.1.1.02.02.31.001 Kegiatan Peningkatan Pelayanan RS BLU semula Rp.141.497.898.000,00 bertambah Rp.25.782.594.000,00 menjadi Rp.167.280.492.000,00, yang diuraikan ke dalam obyek Belanja Barang Dan. Jasa Operasional BLUD" semula Rp.121.497.898.000,00 bertambah Rp.23.782.594.000,00 menjadi Rp.145.280.492.000,00, dan Belanja Modal Pengadaan Tanah" semula Rp.20.000.000.000,00 bertambah Rp.2.000.000.000,00 menjadi Rp.22.000.000.000,00 pada RSUD;
- b. 1.1.02.1.1.02.01.16.160 Kegiatan Penyediaan Dana BLUD Puskesmas Sronдол semula Rp.685.885.000,00 bertambah Rp.424.115.000,00 menjadi Rp.1.110.000.000,00, yang diuraikan ke dalam obyek "Belanja Barang Dan Jasa Operasional BLUD" semula Rp.617.296.500,00 bertambah Rp.381.703.500,00 menjadi Rp.999.000.000,00, obyek belanja "Belanja Modal Pengadaan Komputer" semula Rp.13.875.000,00 bertambah Rp.7.943.000,00 menjadi Rp.21.818.000,00, obyek belanja "Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio".semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 dianggarkan sebesar Rp.5.000.000,00, obyek belanja "Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran" semula Rp.54.713.500,00 bertambah Rp.29.468.500,00 menjadi Rp.84.182.000,00 pada Dinas Kesehatan;

c. 1.2.09.1.2.09.01.21.001 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Uptd Terminal Mangkang BLUD semula Rp.34.202.196.000,00 bertambah Rp.1.139.966.439,00 menjadi Rp.35.342.162.439,00 yang diuraikan ke dalam obyek "Belanja Barang Dan Jasa Operasional BLUD" semula Rp.34.125.196.000,00 bertambah Rp.239.466.439,00 menjadi Rp.34.364.662.439,00, obyek belanja "Belanja Modal- BLUD" semula Rp.77.000.000,00 bertambah Rp.900.500.000,00 menjadi Rp.977.500.000,00 pada Dinas Perhubungan; Penyediaan anggaran Kegiatan Peningkatan Pelayanan RS BLU, Kegiatan Penyediaan Dana BLUD Puskesmas Sronol dan Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLU pada UPTD Terminal Mangkang dalam pelaksanaannya akan tetap memedomani peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

27. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kegiatan dengan kode rekening :

a. 1.1.01.1.1.01.01.16. 772 Kegiatan Bos Sd semula tidak dianggarkan dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 dianggarkan sebesar Rp.83.466.748.081,00:

b. 1.1.01.1.1.01.01.16.773 Kegiatan Bos SMP semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 dianggarkan sebesar Rp.36.953.627.137,00:

Penyediaan Anggaran BOS SD dan SMP dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memedomani peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

28. Dalam rangka tertib Administrasi, Pemerintah Kota Semarang akan mengalokasikan penganggaran Program dan Kegiatan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi pada masing-masing SKPD sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
29. Dalam kolom penjelasan Lampiran II Rancangan Peraturan Walikota Semarang tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 Dalam kolom penjelasan Lampiran II Rancangan Peraturan Walikota Semarang tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2017 sudah dilengkapi keterangan lokasi kegiatan.
30. Dalam kolom penjelasan Lampiran II Rancangan Peraturan Walikota Semarang tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 Dalam kolom penjelasan Lampiran II Rancangan Peraturan Walikota Semarang tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2017 sudah mencantumkan sumber pendanaan.

IV. PEMBIAYAAN

1. Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran 2017, dianggarkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) dengan kode rekening 3.1.02.3.1.02.01.00.000.6.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) semula Rp.624.255.351.000,00 bertambah Rp.193.884.761.812,00 mejadi Rp.818.140.112.812,00. Pemerintah Kota Semarang Mencermati jumlah SiLPA, Pemerintah Kota Semarang akan melakukan langkah-langkah percepatan penyerapan anggaran serta optimalisasi belanja pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 guna menghindari potensi besarnya SiLPA

pada Tahun Anggaran 2017 melalui evaluasi pengendalian penyerapan anggaran dan SiLPA akan diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya.

2. Penyediaan anggaran pada Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah dengan kode rekening 3.1.02.3.1.02.01.00.000.6.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah semula Rp.24.239.000.000,00 bertambah Rp.1.000,00 menjadi Rp.24.239.001.000,00, Penambahan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sebesar Rp.1000,00 untuk menyesuaikan (pembulatan) jumlah penyertaan modal yang tercantum pada Peraturan Daerah tentang Penyertaan modal pada PD BPR BKK Semarang Tengah.
3. Penyediaan anggaran pada kode rekening 3.1.02.3.1.02.01.00.000.6.2.3 pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 dianggarkan sebesar Rp. 1.897.956.739,- dipergunakan untuk mengembalikan SISA Dana BOS Tahun Anggaran 2011 ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN) sesuai dengan PMK Nomor 112/PMK 07/2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK 07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa diatur pada pasal 133 bahwa pengembalian sisa Dana BOS 2011 harus disetor kembali ke RKUN paling lambat bulan November 2017

KEEMPAT : Laporan Badan Anggaran DPRD Kota Semarang menjadi Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KELIMA : Menyerahkan pelaksanaan Keputusan ini beserta Lampirannya kepada Walikota Semarang untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : S e m a r a n g

Pada tanggal : 16 Nopember 2017

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SEMARANG

KETUA



SUPRIYADI

WAKIL KETUA




JOKO SANTOSO

WAKIL KETUA



WIWIN SUBIYONO

WAKIL KETUA



AGUNG BUDI MARGONO

SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta (sebagai laporan);
2. Dirjen Bina Administrasi Keuangan Daerah Departemen Dalam Negeri di Jakarta;
3. Gubernur Jawa Tengah
4. Walikota Semarang;
5. Wakil Walikota Semarang;
6. Para Anggota DPRD Kota Semarang;
7. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
8. Para Assisten Sekda Kota Semarang;
9. Inspektur Kota Semarang;
10. Para Kepala Badan, Dinas, Bagian dilingkungan Pemerintah Kota Semarang.